

BAB XLIV
BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 132

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah UPT pada Dinas Pertanian.
- (2) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 133

- (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pelaksanaan pengamatan, peramalan, penetapan diagnosa dan penyebar luasan informasi organisme pengganggu tanaman spesifik lokasi;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi organisme pengganggu tumbuhan spesifik lokasi;
 - e. pelaksanaan penetapan rekomendasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bersifat insidental;
 - f. pelaksanaan pengawasan peredaran, penggunaan dan penyimpanan pestisida;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - h. pengkajian dan analisis teknis operasional perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas dinas;
 - j. pengelolaan ketatausahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Proteksi Tanaman Pangan;
 - d. Seksi Proteksi Hortikultura;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.